



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM

Jl. Lapangan Banteng Barat No. 3-4 Jakarta Tel. 021-3811642, 3811654, 3853449
Fax: 021-3812344, 021-34833981 <http://pendis.kemenag.go.id/diktis.kemenag.go.id>

J A K A R T A

Nomor : B-713/DJ.I/Dt.I.III/TL.00/04/2020 3 April 2020
Sifat : Penting
Lamp. : -
Perihal : **Tindak Lanjut Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Islam
Nomor 697/03/2020 di Bidang Litapdimas (Penelitian,
Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian kepada Masyarakat)**

Kepada Yth.

1. Pimpinan PTKI Negeri/Swasta
2. Pimpinan Kopertais
Seluruh Indonesia
di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Menindaklanjuti Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 697/03/2020 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 657/03/2020 tentang Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 (Corona) di Lingkungan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam tanggal 26 Maret 2020, terutama yang terkait dengan Pelaksanaan Litapdimas (Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian kepada Masyarakat), dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

A. Penelitian pada DIPA Satker PTKIN

1. Penelitian yang obyek dan sumber data utamanya, baik sebagian maupun seluruhnya, di luar negeri agar ditangguhkan untuk selanjutnya dibebankan ke DIPA Satker PTKIN terkait tahun anggaran 2021. Penangguhan penelitian ini berlaku bagi penelitian yang belum ditetapkan keputusan para penerimanya dan/atau belum dicairkan anggarannya terhitung setelah tanggal dikeluarkannya surat ini.
2. Penelitian yang obyek dan sumber utamanya berada di dalam negeri dan belum ditetapkan keputusan para penerima bantuan dan/atau belum dicairkan anggarannya terhitung setelah tanggal dikeluarkannya surat ini agar dipertimbangkan kembali kemungkinannya, terutama pada aspek kondisi mutakhir wabah Covid-19 dan kebutuhan waktu pelaksanaan riset terkait.
3. Penelitian yang sudah dilakukan pencairan anggaran bantuannya, baik pada penelitian yang obyek dan sumber data utamanya di luar negeri maupun di dalam negeri, sebagaimana pada diktum nomor 1 (satu) dan nomor 2 (dua) di atas, agar dilakukan addendum kontrak perjanjian antara PPK (pejabat pembuat komitmen) Satker PTKIN dengan penerima bantuan yang disebabkan kondisi *force majeure* akibat wabah Covid-19. Addendum kontrak ini dapat berimplikasi pada penambahan masa pelaksanaan dan hasil penelitian hingga akhir tahun anggaran 2020. Adapun pencairan bantuan tahap kedua dapat dilakukan setelah penelitian yang bersangkutan telah meraih sekurang-kurangnya 60% dari target riset. Jika tidak mampu mencapai 60% dari target riset dan/atau tidak memungkinkan untuk dilanjutkan, maka pencairan tahap kedua tidak dapat dilakukan.

B. Pengabdian kepada Masyarakat

1. Pengabdian kepada masyarakat yang diselenggarakan oleh mahasiswa.
 - a. KKN (Kuliah Kerja Nyata) Internasional diadakan hingga akhir tahun anggaran 2020;

- b. KKN (Kuliah Kerja Nyata) dalam negeri hingga akhir masa semester genap tahun akademik 2019/2020 diselenggarakan dalam semangat kampus merdeka yang diselaraskan dengan program studi masing-masing yang semuanya dapat dikonversikan dengan bobot SKS (satuan kredit semester) pada semester berjalan. Secara teknis pelaksanaan KKN dimaksud dapat diselenggarakan dengan pola sebagai berikut:

- 1) KKN-DR (Kuliah Kerja Nyata Dari Rumah)

KKN-DR dapat diwujudkan dengan cara melakukan penguatan atas kesadaran dan kepedulian terhadap wabah Covid-19, relasi agama dan kesehatan (sains) dengan tepat, moderasi beragama, dan pendidikan serta dakwah keagamaan Islam dengan memanfaatkan berbagai media sosial. Selain itu, KKN-DR juga dapat diwujudkan dengan melakukan produktivitas keilmuan yang dilakukan mahasiswa baik berupa penulisan buku, karya tulis, opini, dan lain-lain yang disesuaikan dengan program studi masing-masing.

KKN-DR ini dapat diikuti oleh mahasiswa yang telah memenuhi syarat yang ditentukan oleh masing-masing PTKI dan berasal dari seluruh program studi.

- 2) KKN-KS (Kuliah Kerja Nyata Kerja Sosial)

KKN-KS diwujudkan dengan cara terlibat aktif dalam pencegahan dan penanganan penyebaran Covid-19 di masyarakat yang dikerjasamakan dengan kementerian/lembaga dan/atau gugus tugas resmi, termasuk pada PTKI masing-masing di bawah pengendalian dan pengawasan pihak berwenang serta memenuhi protokol kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah.

KKN-KS ini hanya dapat diikuti oleh mahasiswa yang berasal dari program studi rumpun kedokteran dan sains teknologi yang diseleksi secara ketat dan memenuhi syarat yang ditentukan oleh masing-masing PTKI.

Untuk menjamin efektivitas pelaksanaan kedua pola KKN di atas, pimpinan PTKI menentukan mekanisme, bobot, dan besaran nilai atas bentuk pelaksanaan KKN tersebut secara lebih lanjut yang dikonversikan ke penghitungan SKS (satuan kredit semester) pada semester berjalan. Selain itu, pimpinan PTKI menentukan DPL (Dosen Pembimbing Lapangan) untuk membimbing, mendampingi, mengevaluasi, dan memberikan nilai kepada mahasiswa yang menyelenggarakan kedua pola KKN tersebut. Pimpinan PTKI juga melakukan monitoring dan evaluasi serta mengoptimisasi dan/atau mempublikasi hasil dari pelaksanaan KKN tersebut.

2. Pengabdian kepada masyarakat yang diselenggarakan oleh dosen.

Pengabdian kepada masyarakat dosen diselenggarakan dalam semangat kampus merdeka yang dapat direkognisi sebagai bagian dari pemenuhan beban kerja dosen. Selain pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat yang selama ini berjalan, pimpinan PTKI dapat menetapkan kebijakan Pengabdian Dosen Dari Rumah (PDDR). PDDR ini dapat diwujudkan dengan cara melakukan penguatan atas kesadaran dan kepedulian terhadap wabah Covid-19, relasi agama dan kesehatan (sains) dengan tepat, moderasi beragama, dan pendidikan serta dakwah keagamaan Islam dengan memanfaatkan berbagai media sosial.

C. Bantuan Litapdimas pada DIPA Diktis

1. Sehubungan dengan adanya kebijakan *refocusing* anggaran yang diperuntukkan untuk penanganan wabah Covid-19 serta belum dapat dipastikan berakhirnya wabah Covid-19 ini, maka:

- a. Nomine terpilih bantuan Litapdimas tahun anggaran 2020, sebagaimana dimaksud dalam surat Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Nomor B-3171/DJ.I/Dt.I.III/PP.04/09/2019 tanggal 26 September 2019 tentang Penetapan Nomine Terpilih Tahun Anggaran 2020, ditangguhkan pelaksanaan

bantuannya dan selanjutnya akan dibebankan pada DIPA Diktis tahun anggaran 2021.

- b. Program IGCFS (International Graduate Certificate on Family Studies (IGCFS) yang merupakan program kerjasama antara Diktis dan 12 (dua belas) PTKIN dengan University of Newcastle, Australia, sebagaimana diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 969 Tahun 2019 tentang Program International Graduate Certificate on Family Studies (IGCFS) 2019/2020 dan telah menghasilkan peserta terseleksi sebagaimana dimaksud dalam surat Direktur Diktis Nomor B-32.2/DJ.I/Dt.I.III/HM.01/01/2020 tanggal 06 Januari 2020 tentang Hasil Seleksi International Graduate Certificate on Family Studies (IGCFS), ditanggguhkan pelaksanaannya dan selanjutnya akan dibebankan pada DIPA Diktis dan DIPA PTKIN tahun anggaran 2021.

2. Sebagai implikasi atas kebijakan sebagaimana Point C nomor 1 (satu) di atas, bantuan dan kalender Litapdimas Tahun Anggaran 2021, sebagaimana yang dimaksud dalam surat Direktur Diktis Nomor B-473.1/DJ.I/Dt.I.III/OT.01.3/02/2020 tanggal 24 Februari 2020 tentang Kebijakan Tata Kelola Litapdimas, akan diatur lebih lanjut hingga ada kebijakan baru di kemudian hari.

Demikian surat ini disampaikan. Atas perhatian dan kerjasama Bapak/Ibu untuk menindaklanjuti surat ini disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

a.n. Direktur Jenderal

Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam,



M. Arskal Salim GP

Tembusan:

1. Yth. Direktur Jenderal Pendidikan Islam (*sebagai laporan*);
2. Arsip.